



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irnan Hamidi Hasibuan;
2. Tempat lahir : Mananti;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /5 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mananti Sosa jae Kec. Hutaraja Tinggi  
Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut Orangtua;

Terdakwa Irnan Hamidi Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ali Wardansyah Pasaribu, SH, Pada Mulia Hasibuan, SH dan Muhammad Soleh Pohan, SH & Partners beralamat di Desa Pasar Ujung Batu Kec. Sosa Kab.Padang Lawas Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Nomor Register : 4/SK/2019/PN Sbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRNAN HAMIDI HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRNAN HAMIDI HASIBUAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam tanpa penutup kap nomor mesin JBC1E1674751 dan tanpa nomor polisi yang terpasang peranca untuk mengangkut kelapa sawit;Dipergunakan dalam perkara RISWAN NASUTION Als RISWAN.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala Argumentasi hukumnya ;
2. Membatalkan atau menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Dalam Tuntutan :

Bahwa kita sama-sama mengetahui arti penting sebuah Keadilan, disahkannya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan sebagai bentuk klasifikasi kejahatan untuk dapat membedakan mana Kejahatan Kecil dan mana Kejahatan Besar, oleh karena itu dalam hal ini Hakim



sangat penting untuk memiliki Naluri Keadilan yang mana selain mempertimbangkan nilai kerugian yang dialami korban, harusnya juga bisa membedakan mana Kejahatan kelas Kakap dan mana Kejahatan kelas Teri.

Bahwa Untuk selanjutnya, dari perkembangan yang dialami Sdr. Terdakwa selama ditahan, kami juga melihat adanya perkembangan ke arah yang lebih baik. Mengingat Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan, serta kebutuhan ibunya untuk dibantunya, sangat lah penting bagi kami suatu Keadilan dalam memutus Perkara ini.

Untuk itu, kami memohon untuk diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependat dengan argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan dan kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada analisa Yuridis sebagaimana disampaikan dalam surat tuntutan. Dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya memutus perkara ini sebagaimana kami mohonkan dalam Surat Tuntutan kami yang kami bacakan dan serahkan pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2019 dan menjatuhkan amar putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa IRNAN HAMIDI HASIBUAN, Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik saksi USMAN MABRUR SIREGAR di Desa Siabu, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa IRNAN HAMIDI HASIBUAN, bertemu dengan RISWAN



NASUTION Als RISWAN (penunutan terpisah) HERMAN LUBIS, dan DAHYAR (DPO Polsek Sosa), kemudian terdakwa bersama dengan HERMAN LUBIS, RISWAN NASUTION Als RISWAN dan DAHYAR sepakat untuk mencuri sawit milik masyarakat, kemudian terdakwa bersama dengan HERMAN LUBIS, RISWAN NASUTION Als RISWAN dan DAHYAR langsung menuju kebun kelapa sawit milik saksi USMAN MABRUR SIREGAR, lalu DAHYAR langsung mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya dengan cara mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos yang diterangi dengan sebuah senter kepala, setelah buah jatuh kemudian HERMAN LUBIS langsung mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa dan RISWAN NASUTION Als RISWAN melangsir buah kelapa sawit tersebut masing-masing dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang sudah terpasang keranjangnya menuju kebun masyarakat, kemudian ketika terdakwa dan RISWAN NASUTION Als RISWAN sedang melangsir untuk yang ketiga kalinya, tiba-tiba terdakwa dan RISWAN NASUTION Als RISWAN dikejutkan dan ditangkap oleh saksi AMARULLAH SIREGAR dan saksi ANDI SAPUTRA SIREGAR serta beberapa orang lainnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRNAN HAMIDI HASIBUAN, RISWAN NASUTION Als RISWAN, HERMAN LUBIS, dan DAHYAR tersebut, saksi USMAN MABRUR SIREGAR kehilangan 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit atau mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp.3.500.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Usman Mabrur Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib, saksi diberitahu oleh Amrullah Siregar telah kehilangan buah kelapa sawit dari Kebun Kelapa Sawit milik saksi di Desa Siabu, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa saksi pada awalnya tidak melihat kejadian ketika buah kelapa sawit saksi hilang akan tetapi saksi diberitahu melalui telephone oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amarullah Siregar yang sedang melakukan control dan menemukan ada 4 (Empat) orang yang mengambil buah kelapa sawit milik saksi yaitu terdakwa, Riswan, Dahyar dan Herman Lubis;

- Bahwa Amrullah Siregar melaporkan jika terdakwa, Riswan, Dahyar dan Herman Lubis mengambil buah kelapa sawit milik saksi dengan cara mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya dan kemudian dilangsir keluar dari kebun saksi dengan menggunakan sepeda motor yang ada keranjangnya dan kemudian buah kelapa sawit ditumpuk di kebun masyarakat yang berjarak  $\pm$  500 (Lima Ratus) Meter dari kebun saksi;

- Bahwa menurut Amrullah Siregar, ketika pelaku yaitu Irnan dan Riswan Nasution melangsir buah kelapa sawit milik saksi kemudian dicegat Amrullah Siregar dan terdakwa berhasil ditangkap bersama dengan sepeda motor Honda Revo yang digunakannya yang ada keranjangnya akan tetapi Riswan Nasution melakukan perlawanan dan dapat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan 2 (Dua) orang lainnya juga melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu buah kelapa sawit yang sudah dikumpulkan para pelaku kemudian dibawa ke rumah Andi Saputra Siregar yang ketika dihitung berjumlah 50 (lima puluh) tandan;

- Bahwa kerugian saksi sebanyak 150 (Seratus Lima Puluh) tandan karena sesaat setelah kejadian, AMARULLAH SIREGAR dan ANDI SAPUTRA membawa 150 (seratus lima puluh) tandan kelapa sawit ke rumah saksi yang mana sawit tersebut diangkut dari kebun milik saksi tersebut padahal saat itu belum jadwal panen;

- Bahwa selama ini yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500,000;- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu buah kelapa sawit yang saksi ambil tidak benar 150 (seratus lima puluh) tandan akan tetapi hanya 50 (lima puluh) tandan;

2. Saksi Amrullah Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 00.45 Wib, saksi melakukan patroli di kebun sawit milik Usman Mabrur Siregar di Desa Siabu, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas bersama dengan Andi Saputra Siregat dan 3 (Tiga) orang lainnya;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib, saksi kemudian melihat terdakwa dan Riswan Nasution keluar dari kebun sawit milik Usman Mabrur Siregar dengan menggunakan 2 (Dua) sepeda motor yang ada keranjangnya berisi buah kelapa sawit dan saat itu saksi masih membiarkan mereka berdua pergi akan tetapi saksi dan yang lainnya tetap mengamati situasi di kebun sawit milik Usman Mabrur Siregar;
- Bahwa kemudian saksi membiarkan terdakwa dan Riswan Nasution melangsir buah kelapa sawit sebanyak 2 (Dua) kali dengan tujuan agar saksi mengetahui kemana buah kelapa sawit tersebut dilangsir;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut oleh terdakwa dan Riswan Nasution dilangsir ke kebun masyarakat sejauh 500 (lima ratus) meter dan ketika terdakwa dan Riswan Nasution melangsir untuk yang ketiga kalinya kemudian kami mencegatnya namun Riswan Nasution melakukan perlawanan sehingga dapat melarikan diri sedangkan terdakwa dapat kami amankan bersama dengan sepeda motor Honda Revo yang digunakannya;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Usman Mabrur Siregar;
- Bahwa ketika dihitung buah kelapa sawit yang dilangsir oleh Terdakwa dan Riswan Nasution yang telah ditumpuk di kebun masyarakat sebanyak 50 (lima puluh) tandan sedangkan ketika kami kumpulkan semua buah kelapa sawit yang sudah didodos dan yang dilangsir kemudian dibawa kerumah Andi Saputra berjumlah 150 (seratus lima puluh) tandan;
- Bahwa yang saksi lihat Dahyar dan Herman Lubis bertugas mendodos buah kelapa sawit pada saat kejadian dapat melarikan diri sedangkan terdakwa dan Riswan Nasution bertugas untuk melangsirkan buah kelapa sawit yang sudah didodos tersebut;
- Bahwa selama ini yang menanam dan merawat pohon kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah Usman Mabrur Siregar;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, saksi Usman Mabrur Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500,000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Usman Mabrur Siregar untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Usman Mabrur Siregar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu buah kelapa sawit yang saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil tidak benar 150 (seratus lima puluh) tandan akan tetapi hanya 50 (lima puluh) tandan;

3. Saksi Riswan Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib, saksi bersama dengan terdakwa, Dahyar dan Herman Lubis mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit milik Usman Maburur Siregar di Desa Siabu, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa, Dahyar dan Herman Lubis dan kemudian kami sepakat untuk mencuri buah kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa, Dahyar dan Herman Lubis kemudian pergi menuju kebun kelapa sawit milik Usman Maburur Siregar dan kemudian kami membagi tugas dimana Dahyar bertugas untuk mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos yang ada senter kepalanya dan setelah buah sawit jatuh kemudian dikumpulkan oleh Herman Lubis dan selanjutnya saksi dan terdakwa kemudian melangsirnya dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terpasang keranjang;
- Bahwa saksi dan terdakwa kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju kebun masyarakat yang berjarak  $\pm$  500 (Lima Ratus) meter dan ketika melangsir untuk yang ketiga kalinya kemudian kami diberhentikan dan ditangkap oleh Amrullah Siregar, Andi Saputra Siregar dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa seingat saksi, sekali melangsir buah kelapa sawit kami lakukan sebanyak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit dan saksi bersama dengan terdakwa melangsir sebanyak 3 (tiga) kali jadi totalnya  $\pm$  48 (empat puluh delapan) sampai 50 (lima puluh) tandan;
- Bahwa ketika dicegat Amrullah Siregar dan yang lainnya, saksi ada dipukul;
- Bahwa setelah tertangkap, kemudian saksi dan terdakwa ada melakukan upaya perdamaian dengan saksi Usman Maburur Siregar akan tetapi dia meminta ganti rugi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tiap orang dan kami tidak sanggup memenuhinya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah disidang sebelumnya dalam kasus pencurian tersebut di Pengadilan Negeri Sidempuan dan dihukum selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa ketika saksi diproses dan disidang, terdakwa sudah melarikan diri ke Pekan Baru;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Usman Mabrur Siregar untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Usman Mabrur Siregar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa pihak Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa bersama dengan Riswan Nasution, Dahyar dan Herman Lubis mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit milik Usman Mabrur Siregar di Desa Siabu, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Riswan Nasution, Dahyar dan Herman Lubis dan kemudian kami sepakat untuk mencuri buah kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Riswan Nasution, Dahyar dan Herman Lubis, kemudian pergi menuju kebun kelapa sawit milik Usman Mabrur Siregar dan kemudian kami membagi tugas dimana Dahyar bertugas untuk mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos yang ada senter kepalanya dan setelah buah sawit jatuh kemudian dikumpulkan oleh Herman Lubis dan selanjutnya terdakwa dan Riswan Nasution kemudian melangsirnya dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terpasang keranjang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan dengan Riswan Nasution, kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju kebun masyarakat yang berjarak  $\pm$  500 (Lima Ratus) meter dan ketika melangsir untuk yang ketiga kalinya kemudian kami diberhentikan dan ditangkap oleh Amrullah Siregar, Andi Saputra Siregar dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa seingat terdakwa, sekali melangsir buah kelapa sawit kami lakukan sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit dan terdakwa bersama dengan Riswan Nasution melangsir sebanyak 3 (tiga) kali jadi totalnya  $\pm$  40 (empat puluh) tandan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan terdakwa tersebut dengan tujuan ingin menjual buah kelapa sawit tersebut dan kemudian menjualnya dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk ongkos pergi merantau;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun milik Usman Mabrur Siregar tersebut;
- Bahwa yang merencanakan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik korban tersebut yaitu Dahyar;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Usman Mabrur Siregar untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Usman Mabrur Siregar tersebut;
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri ke Pekan Baru dan baru ditangkap pada bulan Desember Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam tanpa penutup kap nomor mesin JBC1E1674751 dan tanpa nomor polisi yang terpasang perancah untuk mengangkut kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa bersama dengan Riswan Nasution, Dahyar dan Herman Lubis mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit milik Usman Mabrur Siregar di Desa Siabu, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Riswan Nasution, Dahyar dan Herman Lubis dan sepakat untuk mencuri buah kelapa sawit milik masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Riswan Nasution, Dahyar dan Herman Lubis, kemudian pergi menuju kebun kelapa sawit milik Usman Mabrur Siregar dan kemudian Dahyar bertugas untuk mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos yang ada senter kepalanya dan setelah buah sawit jatuh kemudian dikumpulkan oleh Herman Lubis dan selanjutnya terdakwa dan Riswan Nasution kemudian melangsirnya dengan



menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terpasang keranjang;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan dengan Riswan Nasution, kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju kebun masyarakat yang berjarak  $\pm$  500 (Lima Ratus) meter dan ketika melangsir untuk yang ketiga kalinya kemudian terdakwa dan Riswan Nasution diberhentikan dan ditangkap oleh Amrullah Siregar, Andi Saputra Siregar dan beberapa orang lainnya;

- Bahwa benar setelah dihitung, buah kelapa sawit yang telah dilangsir oleh terdakwa berjumlah  $\pm$  50 (lima puluh) tandan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama terdakwa Irnan Hamidi Hasibuan, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *Error in Persona* yang diajukan ke depan persidangan ;



Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa Irnan Hamidi Hasibuan, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa bersama dengan Riswan Nasution, Dahyar dan Herman Lubis mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit milik Usman Mabrur Siregar di Desa Siabu, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Riswan Nasution, Dahyar



dan Herman Lubis dan sepakat untuk mencuri buah kelapa sawit milik masyarakat dan terdakwa bersama dengan Riswan Nasution, Dahyar dan Herman Lubis, kemudian pergi menuju kebun kelapa sawit milik Usman Mabur Siregar dan kemudian Dahyar bertugas untuk mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos yang ada senter kepalanya dan setelah buah sawit jatuh kemudian dikumpulkan oleh Herman Lubis dan selanjutnya terdakwa dan Riswan Nasution kemudian melangsirnya dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terpasang keranjang;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Riswan Nasution, kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju kebun masyarakat yang berjarak  $\pm$  500 (Lima Ratus) meter dan ketika melangsir untuk yang ketiga kalinya kemudian terdakwa dan Riswan Nasution diberhentikan dan ditangkap oleh Amrullah Siregar, Andi Saputra Siregar dan beberapa orang lainnya dan setelah dihitung, buah kelapa sawit yang telah dilangsir oleh terdakwa berjumlah  $\pm$  50 (lima puluh) tandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Dahyar yang mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos yang ada senter kepalanya dan setelah buah sawit jatuh kemudian dikumpulkan oleh Herman Lubis dan selanjutnya terdakwa dan Riswan Nasution kemudian melangsirnya dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terpasang keranjang menuju kebun masyarakat yang berjarak  $\pm$  500 (Lima Ratus) meter, sedangkan buah kelapa sawit tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Usman Mabur Siregar sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan per



buatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Dahyar yang mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos yang ada senter kepalanya dan setelah buah sawit jatuh kemudian dikumpulkan oleh Herman Lubis dan selanjutnya terdakwa dan Riswan Nasution kemudian melangsirnya dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terpasang keranjang menuju kebun masyarakat yang berjarak  $\pm$  500 (Lima Ratus) meter yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib, di kebun sawit milik Usman Mabrur Siregar di Desa Siabu, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, sedangkan Terdakwa, Riswan Nasution, Dahyar dan Herman Lubis tidak ada ijin dari Usman Mabrur Siregar untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa bersama dengan Riswan Nasution, Dahyar dan Herman Lubis mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit milik Usman Mabrur Siregar di Desa Siabu, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas dan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Riswan Nasution, Dahyar dan Herman Lubis dan sepakat untuk mencuri buah kelapa sawit milik masyarakat dan terdakwa bersama dengan Riswan Nasution, Dahyar dan Herman Lubis, kemudian pergi menuju kebun kelapa sawit milik Usman Mabrur Siregar dan kemudian Dahyar bertugas untuk mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos yang ada senter kepalanya dan setelah buah sawit jatuh kemudian dikumpulkan oleh Herman Lubis dan selanjutnya terdakwa





dan Riswan Nasution kemudian melangsirnya dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terpasang keranjang;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan dengan Riswan Nasution, kemudian melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju kebun masyarakat yang berjarak  $\pm$  500 (Lima Ratus) meter dan ketika melangsir untuk yang ketiga kalinya kemudian terdakwa dan Riswan Nasution diberhentikan dan ditangkap oleh Amrullah Siregar, Andi Saputra Siregar dan beberapa orang lainnya dan setelah dihitung, buah kelapa sawit yang telah dilangsir oleh terdakwa berjumlah  $\pm$  50 (lima puluh) tandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tidak sendiri melainkan bersama dengan 3 (Tiga) orang lainnya, dimana Dahyar yang mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan alat dodos yang ada senter kepalanya dan setelah buah sawit jatuh kemudian dikumpulkan oleh Herman Lubis dan selanjutnya terdakwa dan Riswan Nasution kemudian melangsirnya dengan menggunakan 2 (Dua) unit sepeda motor Honda Revo yang sudah terpasang keranjang menuju kebun masyarakat yang berjarak  $\pm$  500 (Lima Ratus) meter, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dengan alasan bahwa pelapor tidak membuktikan atau menunjukkan Legal Standing sebagai pemilik kebun yang sah dan dasar pembuatan dakwaan tidak sah karena hanya merupakan tindak pidana ringan serta Surat Dakwaan Tidak Memenuhi Syarat Pasal 143 Ayat (2) KUHP dan terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa pengajuan keberatan adalah hak dari terdakwa dengan memperhatikan bahwa eksepsi harus diajukan pada sidang pertama yaitu setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Eksepsi yang dapat diajukan di luar tenggang waktu tersebut adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili (exception of incompetency) sebagaimana disebut dalam Pasal 156 ayat (7) KUHP dimana pengadilan yang dilimpahi perkara tidak berwenang mengadili. Kewenangan mengadili sendiri terdapat dua



jenis yaitu tidak berwenang secara absolut yang didasarkan pada faktor perbedaan lingkungan peradilan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman dan juga tidak berwenang secara relatif yang didasarkan pada faktor daerah atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama dan setelah diteliti eksepsi Penasihat Hukum terdakwa yang termuat dalam pembelaannya tersebut bukan mengenai kompetensi mengadili sehingga pembelaan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya yang mengemukakan bahwa korban menyatakan kehilangan 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit sedangkan terdakwa hanya mengakui sebanyak 50 (lima) puluh tandan dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdahulu Penyertaan (Delneming) dalam Putusan 452/Pid.B/2018/PN.Psp Terdakwa atas nama RISWAN NASUTION menyatakan barang bukti yang ditemukan hanya 50 (lima puluh) tandan buah kelapa sawit dan sebagaimana dalam Putusan Perkara 452/Pid.B/2018/PN.Psp atas nama Riswan Nasution yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan Pencurian adalah satu Peristiwa yang tak terpisahkan dan sudah menjadi Fakta yang konkret bagi Majelis Hakim untuk berpedoman pada Putusan tersebut karena telah **Inkracht** (berkekuatan hukum tetap) sebagaimana juga menjelaskan Barang Bukti dalam Peristiwa yang sama dan dalam pemeriksaan saksi-saksi yang hadir dalam Perkara ini, tidak satupun adanya Bukti Fisik, Jejak Digital, Berkas yang mampu diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal membuktikan Keterangan saksi-saksi yang menyatakan Korban kehilangan 150 (Seratus Lima Puluh) tandan buah kelapa sawit atau mengalami kerugian Materill sebesar ± Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan hanya sebatas keterangan saja, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara terdakwa, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 185 KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan didepan persidangan dan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut memberikan keterangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sedangkan untuk menguatkan bantahan terdakwa tentang banyaknya jumlah sawit tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi sehingga keterangan terdakwa tersebut tidak dapat dinilai sebagai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menyeluruh dan Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung dari keterangan yang diberikan terdakwa tersebut, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum terdakwa tentang seharusnya diberlakukannya Perma Nomor 2 Tahun 2012 terhadap terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim mengadili perkara terdakwa tersebut dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan sebagaimana telah didakwakan sebelumnya bahwa semua unsur yang termuat dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi sebagai pembinaan agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya dan Majelis Hakim tidak terikat dengan Putusan Perkara 452/Pid.B/2018/PN.Psp atas nama Riswan Nasution yang menjatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa ketika Riswan Nasution diproses pidana, terdakwa melarikan diri ke Pekan Baru dan ketika kembali ke kampung, kemudian terdakwa ditangkap, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam tanpa penutup kap nomor mesin JBC1E1674751 dan tanpa nomor polisi yang terpasang peranca untuk mengangkut kelapa sawit, oleh karena telah ditentukan statusnya dalam perkara Riswan Nasution maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Riswan Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Irnan Hamidi Hasibuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irnan Hamidi Hasibuan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam tanpa penutup kap nomor mesin JBC1E1674751 dan tanpa nomor polisi yang terpasang peranca untuk mengangkut kelapa sawit;Digunakan dalam perkara Riswan Nasution;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yustika Tatar Fauzi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, S.H., M.H. , Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Melvia Bodi Panjaitan, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)